



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 30 Maret 2020

Kepada Yth.

1. Para Kepala Bidang
2. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi
3. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu
4. Para Kepala UPT
5. Para Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan
6. Para Pengawas
7. Para Penilik
8. Para Kepala Satuan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta,

SURAT EDARAN

NOMOR 39/SE/2020

TENTANG

PERPANJANGAN MASA BEKERJA DARI RUMAH/TEMPAT TINGGAL (*WORK FROM HOME*) PADA MASA DARURAT COVID-19

Menindaklanjuti hasil evaluasi dan sehubungan dengan kondisi dan situasi saat ini terkait perkembangan pandemi COVID-19 yang semakin tinggi khususnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta menimbang ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
3. Surat Edaran Gubernur Nomor 2/SE/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Bekerja dari Rumah (*Work from Home*) bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

5. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 30/SE/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

maka dengan ini saya sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggal diperpanjang sampai dengan tanggal 19 April 2020
2. Para Kepala Bidang, Para Kepala Suku Dinas, Para Kepala UPT, dan Para Kepala Satuan Pendidikan menyusun jadwal pegawai yang melaksanakan pekerjaan dari rumah dan menyampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Bidang PTK;
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah melaporkan aktivitas harian kepada kepala satuan pendidikan;
4. Pegawai dapat melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di kantor atau rumah/tempat tinggalnya (*work from home*), dan melakukan input aktivitas harian pada sistem e-kinerja serta tidak diperkenankan meninggalkan Jakarta selama masa tanggap darurat;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah sebagaimana di maksud akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Edaran ini agar menjadi perhatian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Nandiana
NIP. 196908061992012001

Tembusan

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta